



Artikel Penelitian

Received: 30 August 2023
Revised: 29 September 2023
Accepted: 13 October 2023

Kata Kunci:

Perkawinan;
Wanita Hamil;
Peraturan Perundang-
Undangan

Keywords:

Marriage;
Pregnant women;
Legislation

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital:
Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Sumirahayu Sulaiman
Fakultas Hukum, Universitas
Flores

EMAIL

sumirahayusulaiman@gmail.com

OPEN ACCESS

E-ISSN 2623-2022

Perkawinan Wanita Hamil menurut Peraturan Perundang-Undangan

Marriage of Pregnant Women according to Legislative Regulations

Sumirahayu Sulaiman

Fakultas Hukum, Universitas Flores

Abstrak: Pada zaman sekarang ini banyak ditemui wanita hamil luar kawin yang kemudian melangsungkan perkawinan. Tapi banyak pula wanita hamil luar kawin yang terpaksa tidak melangsungkan perkawinan karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggungjawab dengan berbagai alasan. Pasal 53 KHI yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris, dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu: 1) pendekatan perundang-undangan (*Statute Approache*), 2) pendekatan teoritis. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan jika memenuhi syarat sah suatu perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPdata, dan tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan masing-masing orang. Artinya, jika dikembalikan pada aturan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan tersebut, wanita hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan wanita hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki (lain) yang tidak menghamilinya sepanjang telah terjadi kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dari masing-masing pihak.

Abstract: In this day and age, we often find pregnant women out of wedlock who then get married. But there are also many women who get pregnant out of wedlock who are forced not to get married because the man who got them pregnant does not want to take responsibility for various reasons. Article 53 KHI means that a woman who is pregnant out of wedlock can be married to the man who impregnated her. The type of research used in this research is empirical juridical research, and this research uses approaches, namely: 1) statutory approach, 2) theoretical approach. Pregnant women can marry if they meet the legal requirements for a marriage according to Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Civil Code, and do not conflict with each person's religion and beliefs. This means that, if it is returned to the rules of religion and belief, then the marriage must be in accordance with the provisions of the teachings of that religion and belief, a pregnant woman can be married to a man who impregnated her, and a pregnant woman can be married to a (other) man who did not impregnate her as long as There has been an agreement to carry out the marriage between each party.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Pages: 1330-1336

Doi: 10.56338/jks.v6i10.4217

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh sebab itu, hukum mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik hukum positif maupun hukum privat. Demikian pula dalam hal perkawinan. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Selain itu, agama Islam juga mengatur hukum perkawinan umat Muslim melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan dapat terjadi jika adanya laki-laki dan perempuan yang menyatakan diri siap untuk kawin, baik lahir maupun bathin. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kesiapan ini tidak hanya kesiapan secara finansial dan usia, tetapi juga harus didukung kesiapan mental. Bagi pasangan-pasangan di usia dewasa, dan memang siap kawin, perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup yang wajib diwujudkan. Namun tidak jarang pasangan berusia dewasa, maupun anak muda yang baru saja menginjak usia dewasa hingga anak di bawah umur, terpaksa melangsungkan perkawinan karena berbagai alasan dan/atau latar belakang.

Selain dikarenakan adanya perjudohan dalam suku-suku tertentu di Indonesia, perkawinan juga dapat terjadi dikarenakan terjadinya perzinahan antara laki-laki dan wanita. Apabila wanita yang berzina tersebut hamil, maka kehamilannya disebut hamil luar kawin. Wanita hamil luar kawin sebenarnya dapat diselesaikan permasalahannya jika laki-laki yang menghamilinya mau bertanggungjawab dengan mengawini wanita yang dihamili tersebut. Tetapi hamil luar kawin akan menjadi masalah jika si laki-laki merasa tidak siap sehingga melepaskan tanggung jawab. Oleh sebab itu, banyak pula wanita yang memilih untuk aborsi agar tidak menanggung malu karena hamil luar kawin. Padahal, aborsi sangat dilarang oleh negara dan merupakan suatu tindak pidana. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar kawin adalah sebagai berikut:

Pendidikan. Pendidikan masih memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya pendidikan formal yang diperoleh di bangku sekolah, tetapi juga pendidikan di dalam rumah (keluarga), maupun pendidikan di komunitas keagamaan seperti TPA (Tempat Pendidikan Al-Qur’an) bagi umat Muslim dan komunitas Sekami bagi umat Katolik. Kurangnya pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal dapat menjadi faktor penyebab terjadinya seorang wanita hamil di luar kawin.

Rasa Ingin Tahu. Berkaitan dengan faktor pendidikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kurangnya pendidikan seks sejak usia dini mengakibatkan anak (anak muda) terus diliputi rasa ingin tahu. Karena tidak cukup memperoleh pendidikan seks usia dini tersebut, rasa ingin tahu menyebabkan laki-laki dan perempuan (khususnya anak muda) melakukan perzinahan sehingga dapat mengakibatkan wanita hamil di luar kawin. Tidak jarang ditemui remaja SMP maupun SMA mengalami kejadian ini.

Cinta. Umumnya perasaan cinta dapat memicu terjadinya perzinahan. Dari suatu hubungan cinta maka sering terjadi pertemuan antara laki-laki dan wanita dan pertemuan tersebut dapat berakibat pada hubungan/perzinahan. Perzinahan ini semakin mudah terjadi akibat janji dari laki-laki sehingga wanita mudah mempercayainya atas dasar rasa cinta tersebut.

Ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu terjadinya hamil di luar kawin. Wanita melakukan prostitusi/menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan alasan untuk memenuhi perekonomian keluarganya. Tidak jarang kemudian PSK tersebut kemudian hamil dan terpaksa melakukan aborsi atau mencari jalan keluar lain yaitu kawin dengan laki-laki lain (laki-laki yang tidak menghamilinya) yang mau bertanggung jawab.

Wanita hamil di luar kawin dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya, namun dapat juga dikawinkan dengan laki-laki lain yang mau mengawininya baik karena paksaan maupun karena keikhlasan. Biasanya dilakukan oleh keluarga dekat dari si wanita dengan tujuan untuk

menutup malu. Cara ini dianggap dapat menutup aib keluarga agar kehamilan di luar kawin tersebut tidak diketahui masyarakat luas dan/atau tidak menjadi pembicaraan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang perkawinan wanita hamil di luar kawin. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan dapat dilangsungkan antara lain adanya persetujuan kedua calon mempelai, cukup umur, hingga persetujuan orang tua.

Demikian pula yang diatur dalam Pasal 53 KHI yaitu: “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang wanita hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang bersedia menjadi suaminya meskipun laki-laki tersebut bukan ayah biologis dari anak yang sedang dikandungnya.

Persoalan wanita hamil di luar kawin juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan tersebut. Karena meskipun wanita hamil di luar kawin kemudian melangsungkan perkawinan, maka anaknya disebut anak zina sebagaimana ketentuan Pasal 100 KHI yaitu: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hal ini pun tentunya akan berdampak pada pembagian warisan.

Pada zaman sekarang ini banyak ditemui wanita hamil luar kawin yang kemudian melangsungkan perkawinan. Tapi banyak pula wanita hamil luar kawin yang terpaksa tidak melangsungkan perkawinan karena laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggungjawab dengan berbagai alasan. Namun perlu disadari bahwa menurut aturan agama perzinahan yang menyebabkan wanita hamil luar kawin merupakan perbuatan dosa. Selain itu, perzinahan masih dianggap tabu oleh masyarakat Indonesia di mana pada wilayah-wilayah tertentu ditemui adanya sanksi-sanksi adat terhadap anggota masyarakat adat yang melakukan perzinahan hingga mengakibatkan seorang wanita hamil.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris, dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu : 1) pendekatan perundang-undangan (*Statute Approache*), 2) pendekatan teoritis.

HASIL DAN DISKUSI

Perkawinan Wanita Hamil Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dasar hukum paling utama dan secara umum berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 peraturan ini berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya, sebuah perkawinan tidak hanya memenuhi persyaratan yang diberikan oleh negara tetapi juga harus memenuhi persyaratan secara keagamaan, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing orang.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang tujuan dari suatu perkawinan. Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (K. Wantjik Saleh, 1990:14). Sehingga diisyaratkan bahwa sebuah perkawinan seyogyanya tidak berakhir dengan perceraian (cerai hidup) selain maut yang memisahkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang perkawinan wanita hamil. Perkawinan wanita hamil dikembalikan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing orang. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan wanita hamil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilangsungkan sepanjang memenuhi persyaratan yang termuat dalam Pasal 6 peraturan ini yaitu: 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka perkawinan wanita hamil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: 1) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan jika memenuhi syarat sah suatu perkawinan menurut peraturan ini, dan tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan masing-masing orang. Artinya, jika dikembalikan pada aturan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan tersebut. 2) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Secara garis penghubungnya, tentu saja seorang wanita hamil hendaknya kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. 3) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan dengan laki-laki (lain) yang tidak menghamilinya sepanjang telah terjadi kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dari masing-masing pihak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak di luar kawin. Hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kedudukan anak yang termuat dalam Pasal 42-44. Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam aau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Perkawinan Wanita Hamil Menurut KUHPperdata. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula yang diatur di dalam KUHPperdata. Pasal 6 KUHPperdata menyatakan: "Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama".

Dalam KUHPperdata, suatu perkawinan dipandang dari hubungan keperdataannya saja. Artinya, suatu perkawinan adalah sah jika perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPperdata. Hal ini berarti, peraturan-peraturan menurut hukum agama dipandang tidak penting selama tidak diatur dalam hukum perdata. Perkawinan menurut agama tidak dilarang, tetapi pelaksanaannya hendaklah dilakukan sesudah dilakukan perkawinan menurut hukum perdata.

Menurut KUHPperdata, suatu perkawinan (tidak saja perkawinan wanita hamil luar kawin), dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Syarat material absolut memuat ketentuan asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia laki-laki minimal 18 (delapan belas) tahun dan wanita 15 (lima belas) tahun, dan bagi wanita yang pernah kawin harus 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Syarat yang kedua adalah material relatif yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat 1 (satu) tahun.

Menurut KUHPerdara, anak dari wanita hamil luar kawin ini mengikuti nasab ibunya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 284 KUHPerdara yang berbunyi:

Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak.

Dengan adanya pengakuan dari salah satu atau kedua orang tuanya, kedudukan anak luar kawin; status diakui. Statusnya menjadi anak yang diakui oleh orangtuanya secara sah dan tentu saja pengakuan dari salah satu atau kedua orang tuanya menimbulkan akibat-akibat hukum yang berbeda dibandingkan anak luar kawin yang benar-benar tidak diakui ataupun bila dibandingkan dengan anak sah.

Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI. Defenisi perkawinan menurut Pasal 4 KHI sama dengan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam". Dari rumusan Pasal 4 KHI tersebut, diketahui syarat sahnya perkawinan tersebut terpenuhi jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Bagi orang beragama Islam, perkawinan dilakukan seturut yang ditetapkan di dalam KHI.

Berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPerdara, ada pengaturan yang berbeda tentang perkawinan wanita hamil (akibat perzinahan) menurut KHI.

Dasar yang dipakai pertimbangan oleh KHI dalam menetapkan perkawinan wanita hamil adalah Al Qur'an - Surat An-Nur ayat 3 yang artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min."

Menurut Zainuddin Ali, ayat tersebut menjelaskan bahwa kebolehan perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah suatu pengecualian, sehingga laki-laki yang menghamilinya adalah yang tepat menjadi suaminya. Sebaliknya pula, ayat tersebut juga menerangkan bahwa haram bagi laki-laki mukmin yang baik untuk mengawini perempuan yang berzina. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman. (Zainuddin Ali, 2006).

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa yang perlu dicatat sehubungan dengan perempuan hamil. Dalam KHI sengaja dirumuskan dengan singkat dan agak bersifat umum. Artinya memberikan keleluasaan bagi pengadilan untuk mencari dan menemukan asas-asas baru dan konstruksi yang lebih aktual dan rasional (M. Yahya Harahap, 2005).

Sumiati menjelaskan bahwa hukum perkawinan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya, diantaranya: 1) Wajib yaitu bagi yang memiliki kemampuan memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan perkawinan. 2) Sunnah, yaitu apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin. 3) Haram, yaitu apabila motivasi untuk menikah karena ada unsur niat jahat, seperti untuk menyakiti isterinya, keluarganya, serta niat-niat jahat lainnya. 4) Makruh, yaitu bagi yang tidak mampu memberikan nafkah dan memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

e.Jaiz, artinya boleh kawin dan boleh juga tidak, jaiz ini merupakan hukum dasar dari pernikahan. Perbedaan situasi dan kondisi serta motif yang mendorong terjadinya pernikahan menyebabkan adanya hukum nikah tersebut (Sumiati, 1982).

Mengenai perkawinan wanita hamil, KHI mengaturnya dalam Pasal 53 sebagai berikut: 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. 2) Perkawinan

dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sehingga dapat dikatakan bahwa status hukum perkawinan wanita hamil menurut KHI adalah sah selama ia kawin dengan laki-laki yang menghamilinya.

Dalam KHI tidak menjelaskan secara rinci mengenai perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tersebut. Namun, seperti yang sudah tertera di atas bahwa KHI menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil hanya dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya, tentu saja tidak memberikan peluang kepada laki-laki lain (laki-laki yang tidak menghamilinya).

Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Pasal 53 KHI diterapkan hanya bagi wanita hamil yang pada saat kehamilannya itu tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki, baik statusnya belum kawin maupun janda yang telah selesai iddah-nya. Dengan demikian kejadian tersebut dipastikan adalah karena zina ataupun karena diperkosa. Apabila yang hamil adalah wanita yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki (suaminya), maka Pasal 53 KHI tidak dapat diberlakukan meskipun kehamilan tersebut akibat zina dengan laki-laki lain, bukan dengan suaminya.

Dapat dijelaskan kelompok wanita hamil di luar lembaga perkawinan, sebagai berikut: 1) Wanita tersebut hamil dengan laki-laki bukan suaminya. Wanita yang hamil dengan laki-laki yang bukan suaminya tidak diperolehkannya kawin karena telah bersuami dan agama Islam melarang keras poliandri (seorang istri bersuamikan lebih dari seorang). 2) Wanita hamil yang telah diceraikan suaminya dapat dikawini oleh laki-laki lain asal iddah-nya telah selesai yaitu sampai ia melahirkan anaknya (sehari setelah melahirkan pun dapat segera melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya). 3) Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya pun berlaku sama dengan wanita hamil yang diceraikan suaminya. 4) Wanita hamil karena wathi' subhat. Menurut hukum normatif, wathi' subhat adalah hubungan batin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya unsur kesengajaan. Contohnya seorang laki-laki dan perempuan yang sedang asyik mabuk-mabukan kemudian tanpa sadar dan disengaja keduanya tidur bersama. 5) Wanita hamil akibat perzinahan.

Mengenai perkawinan wanita hamil, kalangan ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Hanafi, boleh mengawinkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Alasan pernyataan itu adalah Al Qur'an – Surat An-Nisa ayat 23-24 yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS An-Nisa': 23-24).

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa wanita hamil yang disebabkan oleh zina boleh dikawini karena termasuk wanita yang tidak bersuami. Sementara itu, alasan Abu Hanifah sama dengan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yaitu boleh menikahi wanita hamil yang disebabkan oleh zina, namun tidak boleh menggaulinya sampai ia melahirkan.

Menurut Madzab Hambali, wanita yang berzina, hamil atau tidak hamil, tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu kecuali: 1) Telah habis masa iddah-nya, 3 (tiga) kali haid. Namun jika ia hamil maka iddah-nya habis dengan melahirkan anaknya, dan boleh kawin sebelum habis masa iddah-nya itu. 2) Telah bertaubat wanita itu dari perbuatan maksiat, dan jika ia belum bertaubat, maka ia tidak boleh kawin.

Pasal-pasal ini menjadi dasar hukum pengaturan perkawinan wanita hamil (karena zina) menurut KHI. Karena tidak ada syarat tentang kehamilan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Syarat-syarat yang wajib dilengkapi adalah syarat administrasi hingga perizinan dari orangtua dan pemerintah tempat domisili calon pengantin.

Sementara itu, anak dari wanita hamil luar kawin KHI adalah seseorang yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 100 KHI yang berbunyi: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Terhadap laki-laki yang menghamili wanita di luar kawin, menurut KHI anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya tersebut ingin mengakuinya, sehingga di antara mereka tidak ada hubungan waris mewaris.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan tentang perkawinan wanita hamil berbeda menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPperdata, maupun KHI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPperdata, perkawinan wanita hamil diperlakukan sama dengan wanita lainnya (yang tidak hamil) selama memenuhi persyaratan kedua peraturan tersebut. Sementara itu untuk nasabnya, nasab anak dari wanita hamil di luar perkawinan ditentukan mengikuti nasab ibunya.

Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan jika memenuhi syarat sah suatu perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPperdata, dan tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan masing-masing orang. Artinya, jika dikembalikan pada aturan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan kepercayaan tersebut, wanita hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan wanita hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki (lain) yang tidak menghamilinya sepanjang telah terjadi kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dari masing-masing pihak.

Sementara itu menurut KHI, wanita hamil hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya sebagaimana amanat Pasal 53 ayat (1) KHI yaitu, "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Sehingga dapat dikatakan bahwa status hukum perkawinan wanita hamil menurut KHI adalah sah selama ia kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. KHI tidak mengisyaratkan wanita hamil dapat kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.
M. Yahya Harahap. 2005. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Perdalian Agama, Sinar Grafika, Jakarta.
Saleh, K. Wantjik. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sumiati. 1974. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Liberty, Yogyakarta.
Zainuddin Ali. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.